BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-SURV-I/S2/I/2010
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang :

a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;

c Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melaksanakan kegiatan Asesmen Surveilen, sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Perguruan Tinggi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 001/BAN-PT/SK/Surveilen/IV/2009 tanggal 12 April 2009 Tentang Panduan Surveilen Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi

Memperhatikan : 1. Rekomendasi tentang hasil asesmen surveilen oleh Tim asesor surveilen pada tanggal 5 November 2009.
2. Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **8 Januari 2010**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM MAGISTER **PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, YOGYAKARTA.**

PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian surveilen Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.

KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini mengakibatkan status, peringkat dan nilai hasil akreditasi pada SK BAN-PT No : **019/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009** tanggal **10 Januari 2009** tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
KETUA,

KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS.
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Perguruan Tinggi yang memiliki ijin operasinal sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain
Departemen Pendidikan Nasional
Nomor : 001/BAN-PT/Ak-SURV-I/S2/I/2010
Tanggal : 8 Januari 2010

TENTANG

STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM MAGISTER (S2) DI PERGURUAN TINGGI DALAM PENILAIAN SURVEILEN TAHUN 2009

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi		Berlaku
					Nilai	Peringkat	s/d
1	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	1	Magister Pendidikan Luar Sekolah	4.3	B	8-01-2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Kamanto Sunarto

Catatan:
A Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200